BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA PERKARA NO. 228/PID.SUS/2013/PN.TA

Dalam putusan pengadilan dijelaskan kronologis kejadian hingga terjadinya tindak pidana pembunuhan. Korban adalah adik kelas dari terdakwa Imam Fauzi berusia 15 tahun, keduanya terlibat kisah asmara hingga korban merasa sedang mengalami kehamilan. Setelah korban menyadari bahwa dirinya merasa mengandung, korban mendatangi terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban, terjadi perselisihan antar terdakwa dan korban karena terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya atau memberikan tanggung jawab. Perselisihan tersebut berujung pada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terhadap korban Fitri Manisa Mukti dengan menggunakan tali pramuka untuk menjerat leher korban hingga meninggal dunia. Setelah dirasa korban telah mati, kemudian terdakwa mengubur korban dibelakang pekarangan rumah yang diatasnya ditutupi tumpukan batu bata. Berikut akan dijelaskan bagaimana kronologis perkara.

A. Duduk Perkara

Terdakwa bernama IMAM FAUZI Bin SUPRAYITNO, pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekira jam 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013, bertempat dirumah terdakwa Imam Fauzi Bin Suprayitno d/a Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yakni korban FITRI MANISA MUKTI, umur 13 tahun, pelajar kelas 7 SMP 5 Tulungagung yang menyebabkan mati. Pada awalnya Fitri mengirim sms kepada Fauzi yang memberitahukan kalau Fitri berada didepan rumah Fauzi dan Fauzi disuruh keluar rumah, setelah mendapat sms

tersebut, lalu Fauzi keluar untuk menemui Fitri. Kemudian mereka masuk rumah, ngobrol dan duduk di ruang tamu dan disela obrolan tersebut Fitri mengakatan "MAS AKU JALUK TANGGUNG JAWAB, YO WES NEK GAK GELEM TANGGUNGJAWAB PATENONO AKU AE" (Mas saya minta tanggungjawab, ya sudah kalau tidak mau tanggungjawab bunuh saja aku), mendengar perkataan tersebut Fauzi hanya diam saja dan tidak menjawab hingga Fitri marah dan tetap memaksa Fauzi untuk bertanggungjawab.[1]

Selanjutnya, Fauzi masuk kedalam kamarnya untuk melihat HPnya apakah ada sms masuk, selanjutnya dia mengambil tali pramuka didalam bupet yang tempatnya menjadi satu dengan tempat HP, lalu tali pramuka itu dibawa kedapur tepatnya dibawah tangga, kemudian Fauzi mengajak Fitri ke dapur. Saat itu Fitri berhenti di ruang tengah tepatnya duduk di kursi depan televisi sedangkan Fauzi pergi ke dapur, tidak lama kemudian Fitri menghampiri Fauzi dari belakang dan tetap minta keputusan pertanggungjawabannya dan Fauzi hanya terdiam saja lalu Fauzi mengambil air minum kemudian pergi ke dapur mengambil tali pramuka yang ada dibawah tangga lalu Fitri menghampiri Fauzi dari depan, tiba-tiba Fauzi melingkarkan tali pramuka ke leher Fitri sebanyak satu kali kemudian menjerat kembali sebanyak satu kali, selanjutnya Fauzi langsung menarik tali jeratan dengan kedua tangannya dan tangan Fitri saat itu posisinya memegang tali jeratan leher (berontak) lalu mengetahui Fitri berontak Fauzi menarik tali jeratan dileher Fitri lebih keras lagi hingga Fitri terjatuh dan kepala samping terbentur tungku yang digunakan untuk memasak dengan posisi tengkurap.

Selanjutnya terdakwa membalikkan tubuh korban Fitri menghadap keatas lalu menarik kembali jeratan dengan menggunakan kedua tangannya hingga beberapa kali sampai Fitri tidak bergerak, kemudian terdakwa mengecek urat nadinya lalu terdakwa menjerat kembali leher Fitri hingga beberapa saat lamanya sampai Fitri benar-benar mati. Setelah

---

[1] Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 228/Pid.Sus/2013/PN.T.a *tentang dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum,* hlm.3

dipastikan bahwa benar-benar sudah tidak ada denyutnya lalu terdakwa melepas jeratan delehernya kemudian oleh terdakwa mayat Fitri dikubur dihalaman belakang rumah terdakwa yang telah digali oleh terdakwa lalu diatas tanah tepat pada galian diberi batu bata dan diinjak injak supaya bekas galian rata. Setelah itu Fauzi membuang tas korban Fitri disemak-semak demikian juga baju pramuka dan sepasang sepatu, kemudian terdakwa kembali lagi ke dapur untuk mengambil HP milik Fitri dan disembunyikan dibelakang almari dan terdakwa juga menjual sepeda milik korban Fitri ditempat barang bekas dan laku seharga Rp. 38.500,- (tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk ke warnet sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), membeli voucer gesek game online sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu sekira jam 16.30 WIB terdakwa pulang kerumah dan istirahat. Kemudian hari Senin tanggal 4 Juni 2013 sekitar jam 11.30 WIB sepulang sekolah dirumah terdakwa banyak orang ramai dan melihat mayat Fitri sudah ditemukan.

Akibat perbuatan terdakwa Korban Fitri Manisa Putri meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.32/SK/VI/2013 tanggal 04 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dian Novita, dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Dokter Iskak, Tulungagung yang pada kesimpulannya koraban tidak sedang hamil, karena saat diotopsi korban ditemukan mengenakan pembalut, sehingga menguatkan asumsi bahwa korban saat dibunuh sedang mengalami menstruasi.

B. Barang Bukti

Di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam berisi kartu pelajar atas nama Fitri Manisa Mukti, tempat pensil, boneka, buku pelajaran, buku diari, dasi sekolah dan hasduk.
b. 1 (satu) buah pakaian sekolah pramuka warna coklat
c. 2 (dua) buah sepatu warna hitam
d. 1 (satu) buah BH warna hitam.

e. 1 (satu) buah rok sekolah warna coklat

f. 1 (satu) buah celana pendek boxer warna putih garis hitam

g. 1 (satu) buah sabuk berwarna hitam

h. 1 (satu) celana dalam warna crem motif bunga

i. 1 (satu) buah Handphone merk cross warna merah diakui terdakwa sebagai milik Korban Fitri Manisa Mukti

j. 1 (satu) unit sepeda pancal warna hitam silver bertulis AKITA diakui terdakwa sebagai milik korban yang dijual terdakwa kepada Saksi Andi Setyo Widodo di tempat loakan/rongsokan

k. 1 (satu) buah cangkul milik keluarga terdakwa

l. Seutas tali pramuka warna putih dengan panjang 5,4 meter yang dipergunakan terdakwa untuk menjerat leher korban Fitri Manisa Mukti.

C. Alat Bukti

1. Keterangan Saksi

Para saksi yang keterangannya didengarkan di persidangan atas persetujuan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang sebelumnya diambil sumpahnya oleh penyidik yaitu[2] :

a. Saksi SRI KOYUM

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan saudara
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan tersebut sehubungsn dengan kejadian keponakan saksi sejak hari sabtu tanggal 1 juni 2013 tidak pulang kerumah dan akhirnya pada hari selasa tanggal 4 juni 2013 sekira pukul 12.00 Wib keponakan saksi telah diketemukan dalam keadaan meninggal dunia (mati) dengan tubuh sudah membengkak dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat dan ternyata meninggal keponakan saksi tersebut adalah perbuatan terdakwa Imam Fauzi.

[2] Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 228/Pid.Sus/2013/PN.T.a tentang keterangan saksi, hlm.5

- Bahwa keponakan saksi bernama Fitri Manisa Mukti biasa dipanggil Fitri kelas VII yang bersekolah di SMPN 5 Tulungagung dan masih berumur 13 Tahun
- Bahwa saat itu ibu korban mencari kemana-mana termasuk keteman dekatnya yakni Umi Azizah akan tetapi tidak ditemukan.
- Bahwa dari keterangan Umi Azizah, korban pamit kerumah terdakwa teman satu SMPnya yang merupakan kakak kelasnya lalu ibu korban pergi kerumah terdakwa dan ternyata dirumah terdakwa korban juga tidak ada.
- Bahwa pada saat dirumah terdakwa ibu korban sempat ketemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau memang korban tadi kerumahnya tapi sudah pulang satu jam sebelumnya
- Bahwa sampai jam setengah tiga malam, korban tetap belum ditemukan, lalu suami saksi juga ikut mencarinya
- Bahwa kemudian pagi harinya, ibu korban melaporkan tidak pulangnya korban kepada Pak Lurah
- Bahwa suami saksi pada saat mencari korban sempat ketemu *Ganthol* (yang dulu pernah dekat dengan korban) ditengah jalan dan ditanyakan dia juga tidak tahu dimana korban
- Bahwa akhirnya hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dengan lokasi dibelakang rumah terdakwa
- Bahwa yang menemukan mayat adalah tetangga terdakwa
- Bahwa akhirnya saksi mengetahui kalau korban meninggal dianiaya oleh terdakwa
- Bahwa pada saat memberikan keterangan dikantor polisi, terdakwa mengatakan korban mendesak terdakwa memimta pertanggungjawabannya karena korban hamil
- Bahwa saksi juga mendengar pengakuan terdakwa di kantor polisi bahwa korban meninggal karena dijerat terdakwa dengan menggunakan tali pramuka

- Bahwa terdakwa melakukan itu semua menurut pengakuannya di kantor polisi dilakukan sendiri di dapur rumah terdakwa
- Bahwa saksi mendengar kabar dari tetangganya yang mengatakan korban sudah ditemukan akan tetapi sudah jadi jenazah dan ditemukan dibelakang rumah terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban menjalin hubungan dekat dengan terdakwa
- Bahwa saksi mengenal korban memiliki kepribadian yang baik, sopan dan ramah
- Bahwa setelah diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam berisi kartu pelajar atas nama Fitri Manisa Mukti, tempat pensil, boneka, buku pelajaran, buku diari, dasi sekolah, hasduk, seutas tali pramuka putih dengan panjang 5,4 meter, 1 (satu) buah pakaian sekolah pramuka warna coklat, 2 (buah) sepatu warna hitam, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah rok sekolah warna coklat, 1 (satu) buah celana pendek boxer warna putih garis hitam, 1 (satu) buah sabuk berwarna hitam, 1(satu) celana dalam warna crem motif bunga, 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna merah saksi menyatakan mengenalinya sebagai milik korban sementara 1 (satu) buah cangkul saksi tidak mengenalinya.

b. Saksi SULAWATI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah melihat adanya mayat
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 juni 2013 siang sekira jam 11.00 WIB saat saksi sedang membuang sampah di pekarangan belakang rumah saksi sebelah utara yang berbatasan dengan belakang rumah SUPRAYITNO (orang tua terdakwa) saksi menemukan gundukan tanah baru diatasnya ditutupi batu bata, berhubung saksi penasaran kemudian setelah saksi membuang sampah saksi melihat gunduka tanah baru tersebut dan melihat jari manusia sebanyak sebanyak 4 (empat) mencuat digundukan tanah tersebut yang saksi kira boneka

- Bahwa sebelum pulang saksi sempat megetok-ngetok pintu rumah SUPRAYITNO dan memanggil-manggil DARMINTO (anak SUPRAYITNO) *"Dar…Dar tolong buka, itu ada jari boneka di belakang"* lalu setelah memberitahu kepada Darminto saksi langsung pulang namun saat itu Darminto tetap melanjutkan nyuci bajunya
- Bahwa setelah itu saksi pulang dan dirumah saksi menceritakan kepada menantunya AMILATUN bahwa saksi menaruh curiga terhadap gundukan tanah di pekarangan belakang rumah saksi sebelah utara yang berbatasan dengan belakang rumah Suprayitno dimana saksi melihat ada jari manusisa yang mencuat di atasnya sebanyak 4 (empat) biji
- Bahwa setelah itu saksi melanjutkan kegiatannya dirumahnya, selang 15 (limabelas) menit kemudian saksi diberitahu oleh AMILATUN bahwa gundukan tanah bari di pekarangan belakang rumah saksi sebelah utara yang berbatasan dengan belakang rumah SUPRAYITNO tersebut ternyata adalah benar-benar mayat seorang manusia
- Bahwa saat itu saksi juga sempat Tanya kepada ibu terdakwa (saksi YATINI) *"Ada gu dukan tanah apa dibelakang rumah sampean Bu ?"* dan dijawab oleh saksi YATINI *"Aku juga mau Tanya kamu lho"*
- Bahwa kemudian saksi Yatini memanggil anaknya yang bernama Darminto (kakak terdakwa) *"Dar, Dar itu lo kok ada jari"*
- Bahwa setelah itu saksi pulang kerumahnya dan memberitahukan kepada tetangganya lalu mengajak tetangganya untuk melihat gundukan tanah tersebut
- Bahwa setelah tahu bahwa benar yang dilihatnya barusan adalah jenazah manusia lalu saksi tidak mau melihat lagi karena takut
- Bahwa dari informasi warga saksi mendengar jenazah yang saksi temukan tersebut adalah jenazah perempuan, pelajar SMP dan memakai baju seragam pramuka

- Bahwa sebelum ditemukannya jenazah saksi sempat bertemu dengan terdakwa berangkat ke Madrasah dan saksi perhatikan tidak ada perubahan pada sikap dan perilaku terdakwa
- Bahwa saksi mengenal pribadi terdakwa sebagai anak pendiam, rajin mengaji, dan baik-baik saja
- Bahwa sekarang saksi mengetahui kalau mayat tersebut bernama FITRI MANISA MUKTI, perempuan, umur 15 tahun, alamat Desa Wajak Lor, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung
- Bahwa setelah diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam berisi kartu pelajar atas nama Fitri Manisa Mukti, tempat pensil, boneka, buku pelajaran, buku diari, dasi sekolah, hasduk, seutas tali pramuka putih dengan panjang 5,4 meter, 1 (satu) buah pakaian sekolah pramuka warna coklat, 2 (buah) sepatu warna hitam, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah rok sekolah warna coklat, 1 (satu) buah celana pendek boxer warna putih garis hitam, 1 (satu) buah sabuk berwarna hitam, 1(satu) celana dalam warna crem motif bunga, 1 (satu) unit sepeda pancal warna hitam silver bertulis akita, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna merah saksi menyatakan tidak mengenali.[3]

c. Saksi AMILATUN

- Bahwa saksi awalnya diberitahu oleh saksi SULAWATI ada gundukan batu bata di belakang rumah SUPRAYITNO
- Bahwa rumah saksi SULAWATI memberitahu kepada saksi kalau dibelakang rumah pak Prayitno ada gundukan tanah mencurigakan
- Bahwa selanjutnya saksi datang kerumah Suprayitno dan mengatakan "*dibelakang rumah Pak Prayit ada apa sih ?*" lalu olrh SUPRAYITNO dijawab "*ya, ayo dilihat*"

[3] Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 228/Pid.Sus/2013/PN.T.a tentang *keterangan saksi ,* hlm.8

lalu saksi ke tempat diman ada gundukan tanah tersebut berada bersama dengan saksi SUPRAYITNO dan YATINI

- Bahwa saksi bersama-sama SUPRAYITNO dan YATINI menuju ke TKP dibelakang rumah SUPRAYITNO, dibawah pohon bamboo saksi melihat ada gundukan tanah, ada batu batanya dan ada tangannya yang mencuat dari gundukan tanah tersebut, lalu saksi takut dan lari pulang
- Bahwa saksi setelah melihat bersama dengan SUPRAYITNO dan YATINI akhirnya saksi menjadi takut
- Bahwa oleh SUPRAYITNO gundukan tanah tersebut sempat dikorek-korek sehingga timbul mencual ada tangan manusianya
- Bahwa saksi mengetahui dari kabar warga sekitar kalau akhirnya dilakukan pembongkaran mayat
- Bahwa saat melihat ke TKP tersebut sekira jam 11.00 s/d 11.30 WIB
- Bahwa sekarang saksi mengetahui kalau jenazah yang dikubur dibelakang rumah SUPRAYITNO adalah jenazah seorang perempuan, orang wajak, bernama FITRI MANISA MUKTI
- Bahwa saksi mengetahui kabar warga kalau pelaku yang mengubur jenazah tersebut di TKP adalh terdakwa
- Bahwa setelah diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam berisi kartu pelajar atas nama Fitri Manisa Mukti, tempat pensil, boneka, buku pelajaran, buku diari, dasi sekolah, hasduk, seutas tali pramuka putih dengan panjang 5,4 meter, 1 (satu) buah pakaian sekolah pramuka warna coklat, 2 (buah) sepatu warna hitam, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah rok sekolah warna coklat, 1 (satu) buah celana pendek boxer warna putih garis hitam, 1 (satu) buah sabuk berwarna hitam, 1(satu) celana dalam warna crem motif bunga, 1 (satu) unit

sepeda pancal warna hitam silver bertulis akita, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna merah saksi menyatakan tidak mengenali.

b. **Saksi DARMINTO**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah adik kandungnya
- Bahwa saksi untuk diambil keterangannya tidak keberatan kalau disumpah
- Bahwa saksi pernah melihat ada gundukan tanah mencurigakan dibelakang rumah saksi pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013
- Bahwa awalnya tanggal 4 Juni 2013 siang hari, saksi tidak menghiraukan pemberitahuan tetangganya yakni Bu SULAWATI kalau dibelakang rumahnya ada gundukan tanah yang mencurigakan dengan jari manusia mencuat diatasnya
- Bahwa selang setengah jam kemudian saksi AMILATUN mengajak saksi untuk melihat gundukan tanah tersebut, dan akhirnya saksi menyususk ke belakang rumah
- Bahwa pada saat membongkar mayat saksi ikut melihat
- Bahwa dari informasi polisi saksi mengetahui jenazah tersebut adalah jenazah seorang perempuan, namanya FITRI MANISA MUKTI, pelajar SMPN 05 Tulungagung yang meninggal secara tidak wajar akibat dijerat lehernya
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa Antara terdakwa (adiknya) dengan FITRI MANISA MUKTI
- Bahwa saksi mengetahui setelah diberitahu oleh Polisi kalau terdakwa memiliki hubungan dengan FITRI MANISA MUKTI
- Bahwa cangkul yang dijadikan barang bukti tersebut adalah cangkul milik keluarga saksi yang biasanya untuk kerja bakti
- Bahwa jenazah tersebut dikubur dibelakang rumah saksi dan disekitar gundukan tanah tempat dikuburnya jenazah ditemukan barang-barang milik FITRI MANISA MUKTI lainnya

- Bahwa tas FITRI MANISA MUKTI ditemukan disemak-semak, sepatu di semak-semak sebelah utara
- Bahwa setelah dibongkar gundukan tanah tersebut ditemukan FFITRI MANISA MUKTI telah meninggal dan dalam keadaan tidak memakai baju
- Bahwa selang 3 jam kemudian pelaku ditangkap dan ternyata pelakunya adalah terdakwa (adik saksi sendiri)
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa hanya diam saja
- Bahwa saksi sempat tanya kepada terdakwa sebelum terdakwa ditangkap "*apakah kenal dengan korban*" dan terdakwa menjawab "*tidak kenal*"
- Bahwa saksi menelpon polisi sekira jam 12.30 WIB dan pelakunya diketahui setelah dilakukan interogasi
- Bahwa menurut keterangan Polisi korban FITRI MANISA MUKTI meninggal karena dijerat dengan tali dan dikubur terdakwa sendiri
- Bahwa saksi mendengar dari keterangan Polisi motifnya adalah terdakwa ketakutan karena korban mengatakan hamil dan meminta pertanggugjawaban terdakwa
- Bahwa sebelum ditemukan mayat tersebut, saksi sering melihat terdakwa sering bengong, terdakwa kelihatan galau saat melihat TV akan tetapi tatapannya menerawang tidak melihat TV
- Bahwa saksi belum pernah melihat terdakwa membawa teman perempuan ke rumah
- Bahwa setelah diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam berisi kartu pelajar atas nama Fitri Manisa Mukti, tempat pensil, boneka, buku pelajaran, buku diari, dasi sekolah, hasduk, seutas tali pramuka putih dengan panjang 5,4 meter, 1 (satu) buah pakaian sekolah pramuka warna coklat, 2 (buah) sepatu warna hitam, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah rok sekolah warna coklat, 1 (satu) buah celana pendek boxer warna putih garis hitam, 1 (satu) buah

sabuk berwarna hitam, 1(satu) celana dalam warna crem motif bunga, 1 (satu) unit sepeda pancal warna hitam silver bertulis akita, 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna merah saksi menduga adalah milik korban yang ditemukan di semak-semak tak jauh dari TKP[4]

c. **Saksi SUPRAYITNO**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah anak saksi
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekira jam 11.30 WIB diberiyahu oleh saksi AMILATUN kalau dibelakang rumahnya ada gundukan tanah yang mencurigakan
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi AMILATUN dan istrinya (saksi YATINI) serta anaknya yang bernama SUDARMINTO dan saksi AMILATUN menuju kebelakang rumah dan saksi melihat ada gundukan tanah ditutupi tumpukan batu bata dan saksi melihat ada gundukan tanah ditutupi tumpukan batu bata dan saksi melihat ada jari manusia 4 (empat) biji mencuat di atasnya
- Bahwa kemudian saksi mengkorek-korek gundukan tanah tersebut dengan menggunakan kayu / bamboo sedikit demi sedikit tetapi tidak berani membongkar, sehingga semakin jelaslah 4 (empat) jari manusia tersebut memang sebuah tangan manusia
- Bahwa saksi menyuruh anaknya yang bernama DARMINTO untuk menelpon HESTI anggota Polres Tulungagung yang masih kerabat
- Bahwa tidak lama kemudian anggota Polres Tulungagung datang
- Bahwa dari informasi Polisi saksi mengetahui jenazah tersebut adalah jenazah FITRI MANISA MUKTI, perempuan, umur sekitar13 Tahun,

[4] Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 228/Pid.Sus/2013/PN.T.a tentang *keterangan saksi,* hlm.14

pelajar kelas 7 SMP 5 Tulungagung beralamat Desa Wajak Lor, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung

- Bahwa informasi Polisi saksi mengetahui korban meninggal dikarenkan telah dijerat lehernya oleh seseorang kemudian dikubur dibelakang rumah saksi
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah menjerat leher dan mengubur korban dan baru mengetahui pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian bahwa pelakunya adalah anak saksi sendiri yang bernama IMAM FAUZI, laki-laki, 15 tahun, Pelajar kelas 8 SMP 5 Tulungagung, alamat Rt. 02, Rw. 03 Kelurahan Sembung Krc/Kab Tulungagung
- Bahwa terdakwa adalah anak kandung saksi sendiri nomor 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa telah menjerat leher dan mengubur jenazah korban dan baru mengatahui dari informasi pihak kepolisian bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 12.30 WIB dirumah saksi sendiri
- Bahwa setahu saksi korban tidak pernah sama sekali datang kerumah saksi karena saksi jarang dirumah pada waktu siang hari
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 19.00 WIB orang tua korban sempat datang dan menanyakan kebaradaan korban, dan ketika ditanyakan kepada terdakwa oleh terdakwa dijawab bahwa benar siang hari korban datang kerumah saksi namun oleh terdakwa disuruh pulang karena takut dicari orang tuanya

- Bahwa dari hasil informasi polisi dan hasil rekonstruksi saksi mengetahui bahwa terdakwa menjerat leher korban menggunakan tali pramuka warna putih yang kemudian dikubur dibelakang rumah saksi
- Bahwa dari informasi dan hasil rekonstruksi saksi mengetahui terdakwa menggali tanah dengan menggunakan sebuah cangkul milik saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa melakukan perbuatannya sendirian atau dengan orang lain
- Bahwa jenazah korban FITRI MANISA MUKTI tersebut dikubur dibelakang rumah saksi
- Bahwa sahari-harinya terdakwa memiliki kepribadian pendiam, rajin mengaji, da sekolah seperti biasanya dengan baik
- Bahwa setelah diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam berisi kartu pelajar atas nama Fitri Manisa Mukti, tempat pensil, boneka, buku pelajaran, buku diari, dasi sekolah, hasduk, seutas tali pramuka putih dengan panjang 5,4 meter, 1 (satu) buah pakaian sekolah pramuka warna coklat, 2 (buah) sepatu warna hitam, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah rok sekolah warna coklat, 1 (satu) buah celana pendek boxer warna putih garis hitam, 1 (satu) buah sabuk berwarna hitam, 1(satu) celana dalam warna crem motif bunga, 1 (satu) unit sepeda pancal warna hitam silver bertulis akita, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna merah saksi menduga adalah milik korban yang ditemukan dalam jarak 10 (sepuluh) meter dari gundukan tanah

d. **Saksi YATINI**

- Bahwa saksi adalah ibu kandung terdakwa

- Bahwa saksi dan suami pulang sore atau malam dari pasar
- Bahwa saksi bersama-sama warga sekitar tempat tinggal saksi menemukan jenazah seorang manusia berlokasi dibelakang rumah saksi
- Bahwa saksi menemukan mayat seorang perempuan tersebut bersama dengan suaminya (saksi SUPRAYITNO) dan saksi AMILATUN
- Bahwa awalnya ketika saksi berada dirumah, AMILATUN datang kerumah saksi menanyakan gundukan tanah mencurigakan dibelakang rumah saksi
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama AMILATUN dan suami saksi (SUPRAYITNO) melihat gundukan tanah dibelakang rumah saksi tersebut, selanjutnya AMILATUN dan suami saksi (SUPRAYITNO) ingin mengkorek-korek gundukan tanah tersebut dengan menggunakan kayu setelah dicungkil dengan kayu kemudian gundukan tanah tersebut terdapat dua tangan manusia dengan posisi bersedekap dan baru saksi tahu kalau digundukan tanah tersebut adalah jenazah seorang manusia
- Bahwa saksi menemukan jenazah tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekira pukul 11.45 WIB, di Rt.02 Rw.03 Kelurahan Sembung Kec/Kab Tulungagung tepatnya dibawah pohon barat pohon bamboo dibelakang rumah saksi, jenis kelamin jenazah perempuan dan kondisi pada kedua tangan membengkak
- Bahwa dari informasi polisi saksi mengetahui identitas jenazah perempuan tersebut bernama FITRI MANISA MUKTI, perempuan, umur 15 tahun, alamat, Desa Wajak Lor, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal bahkan tidak pernah bertemu dengan korban

- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi tidak tahu apa penyebab sehingga korban ditemukan dibelakang rumah saksi dalam keadaan meninggal dan baru tahu setelah kabar dari masyarakat kalau Sdri. FITRI MANISA MUKTI meninggal karena perbuatan orang lain
- Bahwa informasi Polisi saksi mengetahui orang yang telah menyebabkan FITRI MANISA MUKTI meninggal adalah terdakwa IMAM FAUZI alamat Rt.02/03 Kelurahan Sembung Kec/Kab. Tulungagung yang tidak lain adalah anak kandung saksi
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimanakah terdakwa melakukan perbuatannya hingga korban meninggal dunia
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2013 sekira pukul 20.00 WIB orang tua korban mendatangi rumah saksi mencari korban karena menurut orang tua korban, korban pernah berpamitan kepada keluarganya untuk datang kerumah saksi guna menemui terdakwa, dan terdakwa menjawab bahwa korban sudah pulang sekitar pukul 12.30 WIB dan setelah itu keluarga korban pulang
- Bahwa perilaku terdakwa (anak saksi) berbeda setelah hari Sabtu tanggal 1 Juni 2013, saksi melihat wajahnya kusust dan Nampak selalu menghindar
- Bahwa setelah diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam berisi kartu pelajar atas nama Fitri Manisa Mukti, tempat pensil, boneka, buku pelajaran, buku diari, dasi sekolah, hasduk, seutas tali pramuka putih dengan panjang 5,4 meter, 1 (satu) buah pakaian sekolah pramuka warna coklat, 2 (buah) sepatu warna hitam, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah rok sekolah warna coklat, 1 (satu) buah celana pendek boxer warna putih garis hitam, 1 (satu)

buah sabuk berwarna hitam, 1(satu) celana dalam warna crem motif bunga, 1 (satu) unit sepeda pancal warna hitam silver bertulis akita, 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna merah saksi menduga adalah milik korban yang ditemukan di semak-semak tak jauh dari TKP[5]

e. **Saksi UMI AZIZAH**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi adalah teman dari FITRI MANISA MUKTI / korban dan teman satu kelas di SMPN 5 Tulungagung kelas VII
- Bahwa saksi adalah teman curhat korban
- Bahwa sebelum kejadian korban pernah SMS kepada saksi yang isinya "*Um saya hamil*" lalu oleh saksi ditanya "*Hamil dengan siapa ?*" dan dijawab oleh korban "*Aku meteng karo Imam (terdakwa)*" dan berpesan kepada saksi agar masalah kehamilannya tersebut untuk dirahasiakan
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya korban sudah hamil berapa bulan
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 setelah pulang sekolah korban saat itu masih memakai baju seragam pramuka pamit kepada saksi mau kerumah terdakwa
- Bahwa korban menyampaikan maksud kepergiannya kerumah terdakwa kepada saksi "*aku arep jaluk tanggungjawab karo imam (*terdakwa*)*" (aku mau minta pertanggungjawaban Imam)
- Bahwa sekira jam 13.30 WIB korban mengirim SMS ke saksi yang isinya "*Aku arep mati*" (aku mau mati) dan juga meminta maaf kepada saksi
- Bahwa saat mengirim SMS tersebut saksi menduga posisi korban sedang berada dirumah terdakwa sebagaimana pamitnya kepada saksi

[5] Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 228/Pid.Sus/2013/PN.T.a tentang *keterangan saksi,* hlm.16

- Bahwa saat itu oleh saksi dijawab "*Ojo mati*" (jangan mati) dan korban ganti membalas "*bye-bye*"
- Bahwa dari pengakuan korban saksi mengetahui antara korban dengan terdakwa ada hubungan pacaran
- Bahwa saat ini korban sudah meninggal dunia dan saksi mengetahuinya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013
- Bahwa pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 1 Juni 2013 ibu korban pernah datang kerumah saksi untuk mencari korban, oleh saksi dikasih tahu kalau korban siangnya pamit pada saksi kerumah terdakwa dan saksi menyarankan agar ditanyakan ke rumah terdakwa saja
- Bahwa saksi mendengar kabar dari warga dan teman-temannya bahwa korban meninggal karena dijerat lehernya oleh terdakwa dengan menggunakan tali pramuka
- Bahwa sepengetahuan saksi korban sudah mengalami menstruasi / datang bulan namun saksi tidak tahu apakah pada saat datang kerumah imam korban sedang dalam keadaan menstruasi atau tidak
- Bahwa saat berpamitan mau kerumah terdakwa masih menggunakan pakaian seragam dan alat-alatnya termasuk tas, buku dan lain-lain
- Bahwa setelah diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam berisi kartu pelajar atas nama Fitri Manisa Mukti, tempat pensil, boneka, buku pelajaran, buku diari, dasi sekolah, hasduk, seutas tali pramuka putih dengan panjang 5,4 meter, 1 (satu) buah pakaian sekolah pramuka warna coklat, 2 (buah) sepatu warna hitam, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah rok sekolah warna coklat, 1 (satu) buah celana pendek boxer warna putih garis hitam, 1 (satu)

buah sabuk berwarna hitam, 1(satu) celana dalam warna crem motif bunga, 1 (satu) unit sepeda pancal warna hitam silver bertulis akita, 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna merah saksi menyatakan mengenalinya sebagai milik korban, sementara 1 (satu) buah cangkul saksi tidak mengenalinya[6]

f. **Saksi ANDI SETYO WIDODO**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa yang diketahui oleh saksi dalam perkara ini bahwa terdakwa pernah menjual sepeda pancal pancal merk AKITA kepada saksi
- Bahwa pada saat menjual sepeda pancal tersebut, terdakwa hanya sendirian saja
- Bahwa sepeda pancal tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga barang rongsok
- Bahwa saksi beli sepeda pancal tersebut dari terdakwa langsung
- Bahwa saat menjual sepeda pancal tersebut, terdakwa mengatakan kalau sedang butuh uang untuk bayar sekolah
- Bahwa terdakwa menjual sepeda pancal tersebut pada hari Sabtu tnggal 01 Juni 2013 sekira jam 14.30 WIB dan sepeda pancal yang dijual adalh bertuliskan AKITA warna hitam silver
- Bahwa sepeda pancal tersebut saksi beli dengan harga Rp.38.500,- (tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa jarak 4 hari dari pembelian, sepeda pancal tersebut diambil oleh petugas Polres Tulungagung
- Bahwa terdakwa menjual sepeda tersebut sore hari

[6] Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 228/Pid.Sus/2013/PN.T.a tentang *keterangan saksi,* hlm.18

- Bahwa setelah dibayar lalu terdakwa langsung pulang

2. . Keterangan Terdakwa

- Bahwa terdakwa dengan korban sama-sama satu sekolah di SMPN 5 Tulungagung, terdakwa kelas VII
- Bahwa terdakwa mengenal korban pada awal bulan Januari 2013 (tanggalnya terdakwa lupa) saat dikenalkan oleh teman korban (adik kelas terdawa) yang bernama Lutfi
- Bahwa setelah bertemu korban perasaan terdakwa biasa saja, dan korban sering mengirim SMS kepada terdakwa
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekira jam 16.00 WIB, terdakwa menyempatkan untuk melihat kondisi galian tempat mengubur korban dan terdakwa melihat masih dalam kondisi bagus, selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2013 sekira jam 11.30 WIB sepulang sekolahdirumah terdakwa sudah banyak orang/ramai orang dan melihat mayat korban sudah ditemukan
- Bahwa sebelum meninggal korban sempat berpesan kepada terdakwa kalau korban meninggal minta agar dikubur dibelakang rumah terdakwa dan setiap tanggal 1 terdakwa diminta untuk *nyekar* (berziarah) ke makam korban
- Bahwa setelah diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam berisi kartu pelajar atas nama Fitri Manisa Mukti, tempat pensil, boneka, buku pelajaran, buku diari, dasi sekolah, hasduk, 1 (satu) buah pakaian sekolah pramuka warna coklat, 2 (buah) sepatu warna hitam, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah rok sekolah warna coklat, 1 (satu) buah celana pendek boxer warna putih garis hitam, 1 (satu) buah sabuk berwarna hitam, 1(satu) celana dalam warna crem motif bunga, 1 (satu) unit sepeda pancal warna hitam silver bertulis akita, 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna merah diakui terdakwa sebagai milik korban FITRI MANISA MUKTI, 1 (satu) unit sepeda pancal warna hitam silver bertulis AKITA

diakui terdakwa sebagai milikkorban yang terdakwa jual pada saksi ANDI SETYO WIDODO di tempat loakan/rongsokan dan seutas tali pramuka warna putih dengan panjang 5,4 meter diakui terdakwa sebagai alat yang terdakwa gunakan untuk menjerat leher korban.[7]

D.Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IMAM FAUZI Bin SUPRAYITNO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tidak pidana "*Penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa IMAM FAUZI Bin SUPRAYITNO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara da denda sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti
4. Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)[8]

A. Putusan Hakim

1. Pertimbangan Putusan Hakim

Dalam fakta persidangan dapat ditemukan bahwasannya hakim menjatuhkan vonis kepada anak dibawah umur atas dasar pertimbangan hakim, yaitu :

---

[7] Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 228/Pid.Sus/2013/PN.T.a tentang *keterangan terdakwa,* hlm.21

[8] Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 228/Pid.Sus/2013/PN.T.a tentang tuntutan Jaksa Penuntut Umum *,* hlm.27

1. Hakim menggunakan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.
2. Pasal 84 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
3. Dasar memutus perkara yaittu pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu mengandung tiga variable :

a) Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
b) Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi.
c) Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal penuh kesadaran yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat di tengah-tengah masyarakat.

Alasan hakim tersebut diperkuat dalam KUHAP Pasal 1 angka 9 mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara; melainkan hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada. Oleh karena itu menurut doktrin

hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*) dan putusan hakim dianggap benar *res judicata pro veritate habetur*, dalam mengadili perkara pidana anak maka dasar pertimbangan hukum adalah berpijak pada *legal justice* yang termuat dalam norma hukum yang berlaku (hukum positif)[9]

2. Putusan Hakim

1. Menyatakan terdakwa IMAM FAUZI Bin SUPRAYITNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penganiayaan terhadap Anak yang mengakibatkan mati*"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan
5. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa dengan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denta tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti (*disubsidairkan*) dengan Wajib Latihan Kerja selama 3 (tiga) bulan
6. Menetapkan barang bukti
7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar : Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)[10]

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus terlebih dahulu telah memenuhi semua syarat untuk dilakukan pemidanaan atas diri terdakwa

[9] SeminarNasional "*Optimalisasi Perlindungan Anak dan Tantangannya di Indonesia* ", atas kerjasama Universitas Atmajaya Yogyakarta, UNICEF dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 29 Oktober 2009

[10] Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 228/Pid.Sus/2013/PN.T.a tentang *putusa hakim,* hlm.63

seperti dinyatakan oleh **Leo Polak**, maka pemidanaan harus memenuhi tiga syarat yaitu :

a) Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebgai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif
b) Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Pidana tidak boleh memperhatikan apa yang mungkin akan atau dapat terjadi. Jadi, pidana tidak boleh dijatuhkan dengan suatu maksud prevensi. Umpamanya pidana dijatuhkan dengan maksud prevensi, maka kemungkinan besar penjahat diberi suatu penderitaan beratnya lebih dari maksimum yang menurut ukuran-ukuran objektif boleh diberi kepada penjahat. Menurut ukuran-ukuran objektif berarti sesuai dengan beratnya delik yang dilakukan penjahat
c) Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim

Dari hasil penelitian terhadap putusan perkara Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 228/Pid.Sus/2013/PN.Ta dan dengan melakukan studi pustaka materi yang berhubungan denga obyek penelitian serta mengacu pada pendapat Leo Polak mengenai syarat-syarat pemidanaan, maka agar dapat menjawab permasalahan dan tujuan penelitian, dapat disusun analisis sebagai berikut :

Dalam fakta persidangan dapat ditemukan bahwasannya hakim menjatuhkan vonis kepada anak dibawah umur atas dasar pertimbangan hakim yaitu :

a. Hakim menggunakan dasar Hukum Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.
b. Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

c. Dasar memutus perkra yaitu Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu mengandung tiga variabel :

- Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
- Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi
- Terdakwalah yang bersalah melakukannnya.

Terhadap kasus tersebut, unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut adalah sebagai berikut :

(1) Unsur setiap orang
(2) Unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan
(3) Unsur anak
(4) Unsur mengakibatkan mati
(5) Unsur Setiap Orang

Bahwa dalam teori dan praktek hukum dan peradilan pidana, maka unsur Barang Siapa adalah unsur yang harus ada baik di nyatakan secara eksplisit maupun secara implisit dalam KUHP. Dalam perkara ini yang dimaksud *Barang Siapa* mengacu kepada terdakwa IMAM FAUZI BIN SUPRAYITNO dimana Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan ternyata bersesuaian identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan juga telah dibenarkan identitasnya oleh Terdakwa, oleh karenanya unsur ini terpenuhi. “Unsur Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan”.

Bahwa pengertian Unsur Melakukan *kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan* adalah bersifat alternatif (diambil secara limitative yang berhubungan

dengan pokok perkara) dalam artian dimana dengan terbuktinya salah satu maka terbuktilah unsur ini, jika salah satu unsur yaitu Unsur Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaanterbukti maka terpenuhilah unsur ini.

Bahwa *Kekejaman* berasal dari kata dasar *Kejam*, memiliki arti perihal (perbuatan, sifat) yang kejam, kebengisan seseorang, biasanya bukanlah dibawa sejak lahir dalam hal mana dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan tertentu dari satu pihak terhadap pihak lainnya, sementara *Kekerasan* dan *Penganiayaan* sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat (1) huruf d :

- *Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak*
- *Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan atau mencederai anak dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial*

Kekerasan adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana Antara lain bisa berupa perbuatan memukul, menampar, menendang, melukai dan lain sebagainya perbuatan fisik yang secara obyektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena menjadi tidak berdaya. Kekerasan menurut pasal 89 KUHP diartikan sebagai "*membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi*", sedangkan kekerasan menurut SR.SIANTURI dalam pengertian pasal 146 s/d 147 KUHP adalah "setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadao orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi misalnya dengan cara memukuli, menampar, mendorong-dorongnya dan lain sebagainya."

Ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang

belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan. Ancaman kekerasa diartikan juga sebagai "*membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya*". Dalam penjelasan pasal 89 KUHP mengartikan melakukan kekerasan ialah "Menggunakan tenaga atau kekerasan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, mendorong, mendekap dengan keras dan sebagainya yang menyebabkan orang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit atau tidak berdaya untuk melakukan perlawanan."

Sedangkan, pengertian Penganiayaan secara jelas dan tegas tidak dicantumkan dalam KUHP, tetapi berdasarkan Yurisprudensi maka pengertian dari Penganiayaan (*mishandeling*) adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit (*pijn*) atau luka atau rusaknya kesehatan orang lain yang menjadi korbannya. Dari pengertian penganiayaan di atas, ternyata disyaratkan adanya sengaja atau kesengajaan dalam delik ini, menurut pendapat Mr. J. M. Van Bemmelen unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan pelaku tindak pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan.[11]

Arti sengaja atau kesengajaan tidak dicantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting/ MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya disebutkan sengaja adalah kemauan untuk melakukan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang. Dalam doktrin atau teori hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (wilstheorie) yang dikembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini sengaja adalah kehendak yang diarahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op*

[11] Mr. J. M. Van Bemmelen, Hukum Pidana I Cetakan I (Jakarta: Bina Cipta, 1984), hlm. 125

verwerkerijking der wettelijke omsschrijiving gerichte wil) menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat.[12]

2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstrlling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*) menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat

Selain itu, dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan :

a. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut
b. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut
c. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi.

Bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, dapat disimpulkan sengaja atau kesengajaan berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan undang-undang baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian

[12] Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 228/Pid.Sus/2013/PN.T.a tentang *teori hukum pidana,* hlm.39

atau sebagai kemungkinan. Dengan demikian pengertian penganiayaan di hubungkan dengan syarat sengaja atau kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelakuyang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau disadari baik sebagai maksud kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka atau matinya orang lain yang menjadi korbannya.

Dalam perkara ini maka dari semua alternatif sub unsur "kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan" yang Majelis Hakim yakini paling mendekati fakta-fakta hukum di persidngan dalam hal ini adalah Penganiayaan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini sebenarnya adalah, apakah benar terdakwa telah melakukakan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap korban.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan ternyata[13] :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekitar pukul 11.30 telah ditemukan sosok jenazah yang dikubur dalam gundukan tanah ditutupi tumpukan batu bata dibawah pohon bamboo di lokasi belakang rumah saksi Suprayitno Rt.02 Rw.03 Kelurahan Sembung Kec/Kab Tulungagung yang diketahui oleh saksi Amilatun, Suliwati, Suprayitno, Yatini, Darminto;
- Bahwa benar setelah dilaporkan penemuan jenazah tersebut kepada pihak berwajib, diketahui identitas jenazah tersebut adalah jenazah FITRI MANISA MUKTI (korban), jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun, pelajar kelas VII SMPN 5 Tulungagung beralamat di Desa Wajak Lor Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa benar dari hasil penyidikan korban diduga meninggal secra tidak wajar karena dijerat lehernya hingga meninggal dunia;

[13] Pengadilan Negeri Tuungagung, *Putusan No. 228/pid.sus/2013/PN.Ta.* hlm.40

- Bahwa benar terdakwa mengenal korban pada awal bulan Januari 2013 (tanggalnya terdakwa lupa) saat dikenalkan olehteman korban (adik kelas terdakwa) yang bernama Lutfi;
- Bahwa benar setelah bertemu korban perasaan terdakwa biasa saja, dan korban sering mengirim SMS kepada terdakwa;
- Bahwa benar korban sering memberikan perhatian tetapi terdakwa tidak pernah menganggap korban sebagai pacar;
- Bahwa benar pertemuan kedua dengan korban terjadi pada akhir bula Januari 2013 ketika korban datang ke rumah terdakwa di waktu siang saat kedua orang tua dan kakak terdakwa sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa benar saat itu korban mengajak bercumbu rayu (mencium dan meraba) lebih dulu yang kemudian dibalas oleh terdakwa hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dikamar terdakwa dimana yang mengajak masuk ke kamar terdakwa pertama kali adalah korban;
- Bahwa benar terdakwa mau melakukan persetubuhan tersebut dan menikmatinya sampai keluar air maninya;
- Bahwa benar air mani terdakwa keluarkan diluar kemaluan korban karena terdakwa takut korban hamil;
- Bahwa benar pertemuan ketiga dengan korban terjadi pada bulan April 2013 juga dirumah terdakwa dan kembali melakukan persetubuhan dengan korban setelah pulang sekolah dimana yang mempunyai inisiatif untuk melakukan persetubuhan adalah terdakwa;
- Bahwa benar setiap melakukan hubungan badan baik terdakwa maupun korban sama-sama merasa nyaman dan menikmati;

- Bahwa benar setiap korban mendatangi rumah terdakwa selalu di siang hari dimana rumah terdakwa dalam keadaan sepi karena orang tua dan kakak terdakwa sedang pergi ke pasar berjualan;
- Bahwa benar karena melakukan persetubuhan tersebut korban tidak mengeluarkan darah keperawanan terdakwa beranggapan korban sudah tidak perawan lagi, meskipun terdakwa pernah menanyakan kepada korban "*apa kamu sudah tidak perawan*" dan korban menjawab "*masih*";
- Bahwa benar pertemuan yang keempat pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2013 dirumah terdakwa saat kejadian;
- Bahwa benar sebelum kejadian korba pernah mengirim SMS kepada terdakwa yang isinya "*Mas, hari ini aku kok belum mens/datang bulan ya, aku takut hamil*";
- Bahwa benar atas SMS korban tersebut terdakwa tidak menanggapi serius karena menurut terdakwa korban berbohong;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2013, sepulang sekolah korban mendatangi terdakwa di rumahnya bermaksud mendesak terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban dengan mengatakan *"Mas saya hamil, saya minta tanggung jawabmu"*dan terdakwa menjawab "*masak kamu hamil ?*";
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2013 korban sempat berpamitan kepada saksi UMI AZIZAH (teman sekelas korban) mau kerumah terdakwa, korban memakai sepeda pancal merk AKITA dan korban juga masih menggunakan pakaian seragam dan alat-alatnya termasuk tas, buku, dan lain-lain;

- Bahwa benar kepada saksi Umi Azizah korban menyampaikan maksud kepergiannya ke rumah terdakwa adalah untuk meminta pertanggungjawaban terdakwa atas kehamilannya;
- Bahwa benar sekira jam 13.30 WIB korban sempat mengirim SMS ke saksi Umi Azizah yang isinya "*aku arep mati*" (aku mau mati) dan juga meminta maaf kepada saksi dan saat mengirim SMS tersebut posisi korban sedang berada dirumah terdakwa sebagaimana pamitnya kepada Saksi Umi Azizah, yang oleh saksi Umi Azizah dijawab "*Ojo mati*" (jangan mati) dan korban ganti membalas "*bye-bye*";
- Bahwa benar kemudian terdakwa diam saja terus didesak oleh korban;
- Bahwa benaar karena terdakwa diam saja lalu korban mengatakan " *Ya udah kalau ndak mau tanggung jawab bunuh aku saja*" dan terus mendesak, "*mau apa ndak, kalau ndak mau bunuh saja aku*", dan hal tersebut diucapkan oleh korban sampai empat kali;
- Bahwa benar akhirnya terdakwa pergi ke kamar untuk mencari HP terdakwa secara kebetulan terdakwa melihat tali pramuka dibawah HP lalu tali tersebut diambil oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya tali tersebut terdakwa bawa didekat tangga lalu ditaruh ditangga, dimana saat itu korban menunggu diruang tamu;
- Bahwa kemudian terdakwa memanggil korban masuk keruang tengah korban kembali mendesak pertanggungjawaban terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tetap diam saja lalu pergi ke dapur untuk mengambil air minum;
- Bahwa karena merasa tidak digubris korban mengambil tali yang diletakkan ditangga tadi dan korban ikatkan dilehernya sendiri dalam satu ikatan sambil

mengulang kembali kata-katanya yakni meminta dibunuh saja kalau terdakwa tidak mau bertanggung jawab;

- Bahwa benar karena panik dan kalut terdakwa mendekati korban dan menambah lagi ikatannya sehingga menjadi dua kali ikatan;
- Bahwa benar saat itu terdakwa bertambah emosi lalu akhirnya tali dipegang oleh terdakwa kemudian ditarik kurang lebih 15 menit hingga korban dalam keadaan lemas dan jatuh kebawah kepalanya membentur tungku kompor;
- Bahwa benar yang melingkarkan tali ke leher korban pertama kali adalah korban sendiri;
- Bahwa saat itu terdakwa merasa kalut dan panik namun terdakwa tidak tahu apakah korban benar-benar hamil;
- Bahwa setelah korban terjatuh terdakwa membalikkan tubuh korban sehingga menghadap keatas untuk mengecek denyut nadinya lalu terdakwa kembali menjerat leher korban hingga beberapa saat lamanya sampai terdakwa yakin bahwa banar korban telah benar-benar mati, lalu terdakwa melepas jeratan dileher korban, lalu terdakwa bermaksud mengubur korban dihalaman belakang rumahnya;
- Bahwa kemudian terdakwa mempersiapkan kuburan untuk korban dengan cara mencangkul atau membuat lubang terlebih dahulu di tanah dengan menggunakan cangkul milik keluarganya untuk mengubur mayat korban di halaman belakang rumah terdakwa tepatnya dibawah pohon bambu;
- Bahwa setelah lubang selesai terdakwa gali kemudian terdakwa kembali ke dalam rumah untuk mengambil jenazah korban dan membawa jenazah korban dengan cara diseret ke halaman belakang rumah terdakwa dan dimasukkan kedalam lubang yang telah dibuat / digali oleh terdakwa sebelumnya,

selanjutnya terdakwa mengubur jenazah korban dengan menimbuni jenazah korban yang sudah masuk ke dalam lubang galian tersebut dengan tanah dan menutup atas tanah dengan batu-batu bata dan terdakwa injak-injak agar bekas galian rata;

- Bahwa benar saat dikubur korban dalam keadaan telanjang di bagian tubuh atas sedangkan bawahnya masih mengenakan rok, sementara seragam korban terdakwa buang ke semak-semak;
- Bahwa setelah itu terdakwa membuang tas korban disemak-semak kurang lebih sepuluh meter dari tempat terdakwa menguburkan korban, demikian juga baju atasan seragam pramuka dan sepasang sepatu juga dibuang, kemudian terdakwa kembali lagi kedapur untuk mengambil HP milik korban lalu terdakwa sembunyikan dibelakang almari;
- Bahwa kemudian untuk menutupi jejak perbuatannya terdakwa menjual sepeda pancal warna hitam silver bertuliskan AKITA milik korban pada hari itu juga (Sabtu tanggal 01 Juni 2013) sekira jam 14.30 WIB ditempat barang bekas dan laku Rp. 38.500,- dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk ke warnet sebesar Rp. 5000,- dan membeli voucher gesek game online sebesar Rp. 30.000,- lalu sekira jam 16.30 WIB terdakwa pulang kerumah dan istirahat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekira jam 16.00 WIB, terdakwa menyempatkan untuk melihat kondisi galian tempat mengubur korban dan terdakwa melihat masih dalam kondisi bagus, selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2013 sekira jam 11.30 WIB sepulang sekolah dirumah terdakwa sudah banyak orang/ramai orang dan melihat mayat korban sudah ditemukan

- Bahwa sebelum meninggal korban sempat berpesan kepada terdakwa kalau korban meninggal minta agar dikubur dibelakang rumah terdakwa dan setiap tanggal 1 terdakwa diminta untuk *nyekar* (berziarah) ke makam korban;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam berisi kartu pelajar atas nama Fitri Manisa Mukti, tempat pensil, boneka, buku pelajaran, buku diary, dasi sekolah, hasduk, 1 (satu) buah pakaian sekolah pramuka warna coklat, 2 (buah) sepatu warna hitam, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah rok sekolah warna coklat, 1 (satu) buah celana pendek boxer warna putih garis hitam, 1 (satu) buah sabuk berwarna hitam, 1(satu) celana dalam warna crem motif bunga, 1 (satu) unit sepeda pancal warna hitam silver bertulis akita, 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna merah diakui terdakwa sebagai milik korban FITRI MANISA MUKTI, 1 (satu) unit sepeda pancal warna hitam silver bertulis AKITA diakui terdakwa sebagai milik korban yang terdakwa jual pada saksi ANDI SETYO WIDODO di tempat loakan/rongsokan dan seutas tali pramuka warna putih dengan panjang 5,4 meter diakui terdakwa sebagai alat yang terdakwa gunakan untuk menjerat leher korban;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas hakim berpandangan dan berkeyakinan benar terdakwa telah melakukan perbuatan kekejaman, kekersan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap korban FITRI MANISA MUKTI, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.

1. Unsur Anak

Bahwa, pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*. Berdasarkan pengertian

tersebut, maka yang harus dibuktikan dalam perkara ini sebenarnya adalah : Apakah benar korban FITRI MANISA MUKTI adalah masih dalam kategori anak ? berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan[14] :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekitar pukul 11.30 telah ditemukan sosok jenazah yang dikubur dalam gundukan tanah ditutupi tumpukan batu bata dibawah pohon bambu di lokasi belakang rumah saksi Suprayitno Rt.02 Rw.03 Kelurahan Sembung Kec/Kab Tulungagung yang diketahui oleh saksi Amilatun, Suliwati, Suprayitno, Yatini, Darminto;
- Bahwa benar setelah dilaporkan penemuan jenazah tersebut kepada pihak berwajib, diketahui identitas jenazah tersebut adalah jenazah FITRI MANISA MUKTI (korban), jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun, pelajar kelas VII SMPN 5 Tulungagung beralamat di Desa Wajak Lor Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa benar terdakwa dengan korban sama-sama satu sekolah di SMPN 5 Tulungagung terdakwa kelas VIII sedangkan korban kelas VII;
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 1 Juni 2013 korban sempat berpamitan kepada saksi Umi Azizah (teman sekelas korban) mau kerumah terdakwa, korban memakai sepeda pancal merk AKITA dan korban juga masih menggunakan pakaian seragam dan alat-alatnya termasuk tas, buku, dll
- Bahwa benar kepada saksi Umi Azizah korban menyampaikan maksud kepergiannya ke rumah terdakwa adalah untuk meminta pertanggungjawaban terdakwa atas kehamilannya

[14] Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 228/Pid.Sus/2013/PN.T.a tentang *unsur anak,* hlm.47

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas hakim berpandangan dan berkeyakinan bahwa saat Terdakwa menjerat leher dan menguburkan FITRI MANISA MUKTI, FITRI MANISA MUKTI masih tergolong anak, bahwa oleh karenanya unsur ini terpenuhi.

2. Unsur-unsur Mengakibatkan Mati

Bahwa yang dikehendaki dalam pasal ini adalah bahwasannya perbuatan yang dilakukan dalam unsur-unsur sebelumnya haruslah mengakibatkan hilangnya nyawa atau matinya orang yang tentunya dalam hal ini adalah matinya korban, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan diketahui bahwasannya[15] :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekitar pukul 11.30 telah ditemukan sosok jenazah yang dikubur dalam gundukan tanah ditutupi tumpukan batu bata dibawah pohon bamboo di lokasi belakang rumah saksi Suprayitno Rt.02 Rw.03 Kelurahan Sembung Kec/Kab Tulungagung yang diketahui oleh saksi Amilatun, Suliwati, Suprayitno, Yatini, Darminto;
- Bahwa benar setelah dilaporkan penemuan jenazah tersebut kepada pihak berwajib, diketahui identitas jenazah tersebut adalah jenazah FITRI MANISA MUKTI (korban), jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun, pelajar kelas VII SMPN 5 Tulungagung beralamat di Desa Wajak Lor Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa benar dari hasil penyidikan korban diduga meninggal secara tidak wajar karena dijerat lehernya hingga meninggal dunia;
- Bahwa benar terdakwa mengenal korban pada awal bulan Januari 2013 (tanggalnya terdakwa lupa) saat dikenalkan oleh teman korban (adik kelas terdakwa) yang bernama Lutfi;

[15] Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 228/Pid.Sus/2013/PN.T.a tentang *unsur mengakibatkan mati,* hlm.49

- Bahwa benar setelah bertemu korban perasaan terdakwa biasa saja, dan korban sering mengirim SMS kepada terdakwa;
- Bahwa benar korban sering memberikan perhatian tetapi terdakwa tidak pernah menganggap korban sebagai pacar;
- Bahwa benar pertemuan kedua dengan korban terjadi pada akhir bulan Januari 2013 ketika korban datang ke rumah terdakwa di waktu siang saat kedua orang tua dan kakak terdakwa sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa benar saat itu korban mengajak bercumbu rayu (mencium dan meraba) lebih dulu yang kemudian dibalas oleh terdakwa hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dikamar terdakwa dimana yang mengajak masuk ke kamar terdakwa pertama kali adalah korban;
- Bahwa benar terdakwa mau melakukan persetubuhan tersebut dan menikmatinya sampai keluar air maninya;
- Bahwa benar air mani terdakwa keluarkan diluar kemaluan korban karena terdakwa takut korban hamil;
- Bahwa benar pertemuan ketiga dengan korban terjadi pada bulan April 2013 juga dirumah terdakwa dan kembali melakukan persetubuhan dengan korban setelah pulang sekolah dimana yang mempunyai inisiatif untuk melakukan persetubuhan adalah terdakwa;
- Bahwa benar setiap melakukan hubungan badan baik terdakwa maupun korban sama-sama merasa nyaman dan menikmati;
- Bahwa benar setiap korban mendatangi rumah terdakwa selalu di siang hari dimana rumah terdakwa dalam keadaan sepi karena orang tua dan kakak terdakwa sedang pergi ke pasar berjualan;

- Bahwa benar karena melakukan persetubuhan tersebut korban tidak mengeluarkan darah keperawanan terdakwa beranggapan korban sudah tidak perawan lagi, meskipun terdakwa pernah menanyakan kepada korban "*apa kamu sudah tidak perawan*" dan korban menjawab "*masih*";
- Bahwa benar pertemuan yang keempat pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2013 dirumah terdakwa saat kejadian;
- Bahwa benar sebelum kejadian korba pernah mengirim SMS kepada terdakwa yang isinya "*Mas, hari ini aku kok belum mens/datang bulan ya, aku takut hamil*";
- Bahwa benar atas SMS korban tersebut terdakwa tidak menanggapi serius karena menurut terdakwa korban berbohong;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2013, sepulang sekolah korban mendatangi terdakwa di rumahnya bermaksud mendesak terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban dengan mengatakan *"Mas saya hamil, saya minta tanggung jawabmu"*dan terdakwa menjawab "*masak kamu hamil ?*";
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2013 korban sempat berpamitan kepada saksi UMI AZIZAH (teman sekelas korban) mau kerumah terdakwa, korban memakai sepeda pancal merk AKITA dan korban juga masih menggunakan pakaian seragam dan alat-alatnya termasuk tas, buku, dan lain-lain;
- Bahwa benar kepada saksi Umi Azizah korban menyampaikan maksud kepergiannya ke rumah terdakwa adalah untuk meminta pertanggungjawaban terdakwa atas kehamilannya;
- Bahwa benar sekira jam 13.30 WIB korban sempat mengirim SMS ke saksi Umi Azizah yang isinya "*aku arep mati*" (aku mau mati) dan juga meminta maaf

kepada saksi dan saat mengirim SMS tersebut posisi korban sedang berada dirumah terdakwa sebagaimana pamitnya kepada Saksi Umi Azizah, yang oleh saksi Umi Azizah dijawab "*Ojo mati*" (jangan mati) dan korban ganti membalas "*bye-bye*";

- Bahwa benar kemudian terdakwa diam saja terus didesak oleh korban;
- Bahwa benaar karena terdakwa diam saja lalu korban mengatakan " *Ya udah kalau ndak mau tanggung jawab bunuh aku saja*" dan terus mendesak, "*mau apa ndak, kalau ndak mau bunuh saja akau*", dan hal tersebut diucapkan oleh korban sampai empat kali;
- Bahwa benar akhirnya terdakwa pergi ke kamar untuk mencari HP terdakwa secara kebetulan terdakwa melihat tali pramuka dibawah HP lalu tali tersebut diambil oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya tali tersebut terdakwa bawa didekat tangga lalu ditaruh ditangga, dimana saat itu korban menunggu diruang tamu;
- Bahwa kemudian terdakwa memanggil korban masuk keruang tengah korban kembali mendesak pertanggungjawaban terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tetap diam saja lalu pergi ke dapur untuk mengambil air minum;
- Bahwa karena merasa tidak digubris korban mengambil tali yang diletakkan ditangga tadi dan korban ikatkan dilehernya sendiri dalam satu ikatan sambil mengulang kembali kata-katanya yakni meminta dibunuh saja kalau terdakwa tidak mau bertanggung jawab;
- Bahwa benar karena apanik dan kalut terdakwa mendekati korban dan menambah lagi ikatannya sehingga menjadi dua kali ikatan;

- Bahwa benar saat ittu terdakwa bertambah emosi lalu akhirnya tali dipegang oleh terdakwa kemudian ditarik kurang lebih 15 menit hingga korban dalam keadaan lemas dan jatuh kebawah kepalanya membentur tungku kompor;
- Bahwa benar yang melingkarkan tali ke leher korban pertama kali adalah korban sendiri;
- Bahwa saat itu terdakwa merasa kalut dan panik namun terdakwa tidak tahu apakah korban benar-benar hamil;
- Bahwa setelah korban terjatuh terdakwa membalikkan tubuh korban sehingga menghadap keatas untuk mengecek denyut nadinya lalu terdakwa kembali menjerat leher korban hingga beberama saat lamanya sampai terdakwa yakin bahwa banar korban telah benar-benar mati, lalu terdakwa melepas jeratan dileher korban, lalu terdakwa bermaksud mengubur korban dihalaman belakang rumahnya;
- Bahwa kemudian terdakwa mempersiapkan kuburan untuk korban dengan cara mencangkul atau membuat lubang terlebih dahulu di tanah dengan menggunakan cangkul milik keluarganya untuk mengubur mayat korban di halaman belakang rumah terdakwa tepatnya dibawah pohon bambu;
- Bahwa setelah lubang selesai terdakwa gali kemudian terdakwa kembali ke dalam rumah untuk mengambil jenazah korban dan membawa jenazah korban dengan cara diseret ke halaman belakang rumah terdakwa dan dimasukkan kedalam lubang yang telah dibuat / digali oleh terdakwa sebelumnya, selanjutnya terdakwa mengubur jenazah korban dengan menimbuni jenazah korban yang sudah masuk ke dalam lubang galian tersebut dengan tanah dan menutup atas tanah dengan batu-batu bata dan terdakwa injak-injak agar bekas galian rata;

- Bahwa benar saat dikubur korban dalam keadaan telanjang di bagian tubuh atas sedangkan bawahnya masih mengenakan rok, sementara seragam korban terdakwa buang ke semak-semak;
- Bahwa setelah itu terdakwa membuang tas korban disemak-semak kurang lebih sepuluh meter dari tempat terdakwa menguburkan korban, demikian juga baju atasan seragam pramuka dan sepasang sepatu juga dibuang, kemudian terdakwa kembali lagi kedapur untuk mengambil HP milik korban lalu terdakwa sembunyikan dibelakang almari;
- Bahwa kemudian untuk menutupi jejak perbuatannya terdakwa menjual sepeda pancal warna hitam silver bertuliskan AKITA milik korban pada hari itu juga (Sabtu tanggal 01 Juni 2013) sekira jam 14.30 WIB ditempat barang bekas dan laku Rp. 38.500,- dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk ke warnet sebesar Rp. 5000,- dan membeli voucher gesek game online sebesar Rp. 30.000,- lalu sekira jam 16.30 WIB terdakwa pulang kerumah dan istirahat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekira jam 16.00 WIB, terdakwa menyempatkan untuk melihat kondisi galian tempat mengubur korban dan terdakwa melihat masih dalam kondisi bagus, selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2013 sekira jam 11.30 WIB sepulang sekolah dirumah terdakwa sudah banyak orang/ramai orang dan melihat mayat korban sudah ditemukan
- Bahwa sebelum meninggal korban sempat berpesan kepada terdakwa kalau korban meninggal minta agar dikubur dibelakang rumah terdakwa dan setiap tanggal 1 terdakwa diminta untuk *nyekar* (berziarah) ke makam korban;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam berisi kartu pelajar atas nama Fitri Manisa Mukti, tempat pensil, boneka, buku pelajaran, buku diari, dasi sekolah, hasduk,

1 (satu) buah pakaian sekolah pramuka warna coklat, 2 (buah) sepatu warna hitam, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah rok sekolah warna coklat, 1 (satu) buah celana pendek boxer warna putih garis hitam, 1 (satu) buah sabuk berwarna hitam, 1(satu) celana dalam warna crem motif bunga, 1 (satu) unit sepeda pancal warna hitam silver bertulis akita, 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna merah diakui terdakwa sebagai milik korban FITRI MANISA MUKTI, 1 (satu) unit sepeda pancal warna hitam silver bertulis AKITA diakui terdakwa sebagai milik korban yang terdakwa jual pada saksi ANDI SETYO WIDODO di tempat loakan/rongsokan dan seutas tali pramuka warna putih dengan panjang 5,4 meter diakui terdakwa sebagai alat yang terdakwa gunakan untuk menjerat leher korban;

Bahwa oleh karenanya unsur ini terpenuhi, berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas maka keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi. Oleh karena unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka secara keseluruhan Psal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang terdakwa perbuat, oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka segala argumentasi Terdakwa/Penasehat Hukum nya dalam pembelaan atau permohonannya sepanjang yang menyangkut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian secara otomatis tidak dapat diterima serta tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu "*Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannnya*" dan terdakwa oleh karena itu haruslah di pidana setimpal dengan kesalahan yang telah terdakwa perbuat. Bahwa dalam Pasal 193 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP :*"Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana"*.

Bahwa sampailah Hakim untuk menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Jaksa Penuntu Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalah Terdakwa dilihat dalam berbagai perspektif.

Bahwa Pasal 59 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan :

1. Sebelum mengucapkan putusannya, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak
2. Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan

Bahwa kewajiban Hakim pula untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek yaitu dari aspek yuridis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, serta aspek edukatif paedagogis

1. Terhadap aspek yuridis teoritis selain sudah dipertimbangkan dalam uraian sebelumnya, maka menurut pandangan Majelis Hakim dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan Perbuatan Pidana (*strafbaarheid van de person/van de dader*).[16] Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus ada pertanggungjawaban sehingga dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban perbuatannya maka setiap orang bertanggung jawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya. Majelis Hakim dengan meliht hal itu berpendapatdan berkeyakinan Antara kesalahan yang dibebankan kepada Terdakwa dan yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa memang sudah seimbang kareba setiap perbuatan hukum mamiliki akibat adanya pertanggungjawaban hukum meskipun Terdakwa tergolong masih muda usia dan dianggap masih sebagai anak di mata hukum[17]
2. Terhadap aspek filosofis menurut pandangan Majelis Hakim yakni adanya upaya untuk menanamkan pandangan dan sikap baru bagi diri Terdakwa dari segi *Ontologis* (kenyataan yang ada), *epistimologis* (pengetahuan yang benar), serta *aksiologis* (nilai-nilai yang baik) yang secara *radikal* dan *holistic* memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa prinsip melakukan perbuatan baik dan jangan melakukan perbuatan tercela adalah sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang harus terus dijaga dan diterapkan dalam setiap aktifitas dan kehidupan sehari-hari semenjak dini agar tidak terseret ke dalam kesulitan yang lebih jauh.

---

[16] Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjwaban Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983)

[17] Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 228/Pid.Sus/2013/PN.T.a tentang *pertimbangan hakim dari berbagai aspek,* hlm.57

3. Terhadap aspek psikologis ini ada upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat psikis kepada siapa saja untuk melakukan tindakan yang melawan atau melanggar hukum. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi Terdakwa juga akan berdampak psikis dalam artian pasti aka nada efek sanksi moral yang kiranya sudah cukup memberikan rasa malu bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatan itu lagi atau perbuatan yang serupa.
4. Terhadap aspek sosiologis menurut pandangan Majelis Hakim yakni dengan melihat keadaan masyarakat agar aspek keamanan dan ketertiban haruslah ditangkap sebagai semangat untuk giat membangun meraih kesejahteraan dan kemakmuran hidup. karena dengan adanya keamanan dan ketertiban dalam aspek apapun akan menyebabkan semua hal menjadi lebih tertata dengan apik dan rapi serta menjamin keselamatan dan ketenangan masyarakat dari tindak kejahatan dan pelanggaran yang berimplikasi kesemua persoalan hidup karena pencegahan kejahatan dan pelanggaran secara dini mampu melindungi masyarakat dari terulangnya lagi suatu perbuatan seperti dilakukan Terdakwa yang tentunya dapat meresahkan kehidupan masyarakat
5. Terhadap aspek edukatif paedagogis jika dilihat dari kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dari perbuatan melawan Hukum, tetapi terapi yang tepat harus dimasukkan dalam setiap penghukuman yang dijatuhkan. Dalam artian Majelis Hakim berpendirian tibdak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan/*represif* melainkan sebagai usaha *preventif* dan atau lebih tegas lagi bersifat *edukatif, konstruktif, motivatif* bagi kehidupan Terdakwa dimasa yang akan datang. Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan

tersebut dan juga bagi masyarakat mrupakan suatu *shock therapy*. Sekali lagi penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan da pengayoman. Dalam perkara initerdakwa diajarkan dan dididik untuk memahami bahwa dalam dalam melakukan kerjasama usaha atau bisnis harus dilakukan dengan kejujuran dan ketaan mematuhi aturan hukum agar tidak terjatuh kemasalah pelanggaran atau kejahatan. Konsepsi baru fungsi pemidanaan adalah bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga fungsi pemidanaan sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sehingga seseorang yang telah menjalani pidana dapat dengan cepat kembali beradaptasi di tengah masyarakat. Sebagaimana layaknya warga Negara yang memiliki kewajiba dan hak yang sama.[18]

Bahwa hakim kerketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut pendapat dan keyakinan hakim telah cukup memadai dan manusiawi serta merupakan putusan seadil-adilnya. Bahwa dalam pasal 22 ayat (4) undang-undang R.I Nomor 8 tahun 1981: “Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan”;

Bahwa oleh karena terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yag telah dijalani oleh terdakwa tersebut. Bahwa pasal 81 ayat (2) undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak : “ ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kehobongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain”; bahwa pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 2002 tentang Perlindungan Anak : “ setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman

[18] Lihat dalam Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000.00 dan paling sedikit Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah)";

Bahwa pasal 28 UU. RI. No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak :

1. Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa;
2. Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja;
3. Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari;

Bahwa ketentuan di atas maka mejelis Hakim tidak bersependapat dengan tututan Penutut Umum yang men-*subsidairkan pidana denda dalam perkara anak dengan pidana kurungan*, sehingga dalam putusan ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa di mana pidana denda tersebut apabila tidak dibayarkan maka akan diganti (disubsidairkan) dengan Wajib Latihan Kerja, yang jumlah pidana denda maupun lamanya wajib latihan erja akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Bahwa dalam pasal 194 ayat (1) UU. RI. No. 8 tahun 1981: " dalam putusan pemidanaan atau bebasatau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; bahwa mengenai barang-barag bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam berisi kartu pelajar atas nama Fitri Manisa Mukti, tempat pensil, boneka, buku pelajaran, buku diari, dasi sekolah, hasduk;
- Seutas tali pramuka warna putih dengan panjang 5.4 meter;
- 1 (satu) buah pakaian sekolah pramuka warna coklat;
- 2 (dua) buah sepatu berwarna hitam;
- 1 (satu) buah BH warna hitam;
- 1 (satu) buah rok sekolah warna coklat;
- 1 (satu) buah celana boxer warna putih garis hitam;
- 1 (satu) buah sabuk berwarna hitam;
- 1 (satu) celana dalam warna crem motif bunga;
- 1 (satu) unit sepeda pancal warna hitam silver bertulis akita;
- 1 (satu) buah HP merk Cros warna merah;

Oleh karena merupakan milik korban almarhum Fiti Manisa Mukti, maka akan dikembalikan kepada almarhum keluarga korban;

- Seutas tali pramuka warna putih dengan panjang 5.4 meter yang merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan menjerat leher korban;
- 1 (satu) buah cangkul yang digunakan sebagai alat yang digunakan oleh terdakwa menggali kuburan untuk mengubur korban, Maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa pasal 222 ayat (1) UU. RI. No. 8 tahun 1981: “siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada Negara”; Bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa; Memperhatikan, pasal 80 ayat (3) UU. RI. No. 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan tanggal 26 juni 2013 pasal- pasal dari Undang-undang RI. No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan pasal-pasal dari Undang-undang RI. No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa IMAM FAUZI BIN SUPRAYITNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “melakukan penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidna yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa dengan denda sebesar Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti (disubsidairkan) dengan Wajib Latihan Kerja selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam berisi kartu pelajar atas nama Fitri Manisa Mukti, tempat pensil, boneka, buku pelajaran, buku diari, dasi sekolah, hasduk;
   - Seutas tali pramuka warna putih dengan panjang 5.4 meter;
   - 1 (satu) buah pakaian sekolah pramuka warna coklat;
   - 2 (dua) buah sepatu berwarna hitam;
   - 1 (satu) buah BH warna hitam;

- 1 (satu) buah rok sekolah warna coklat;
- 1 (satu) buah celana boxer warna putih garis hitam;
- 1 (satu) buah sabuk berwarna hitam;
- 1 (satu) celana dalam warna crem motif bunga;
- 1 (satu) unit sepeda pancal warna hitam silver bertulis akita;
- 1 (satu) buah HP merk Cros warna merah;

Dikembalikan kepada keluarga korban almarhum FITRI MANISA MUKTI

- Seutas tali pramuka warna putih dengan panjang 5.4 meter;
- 1 (satu) buah cangkul;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari RABU tanggal 14 AGUSTUS 2013, oleh kami DINA PELITAS ASMARA, S.H., M.H selaku ketua majelis Hakim, I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H dan ERIKA SARI EMSAH GINTING, S.H masing – masing sebagai anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu ASTUTIK, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh PUJI ASTUTI, S.H sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum, Orang Tua serta petugas Litmas BAPAS Kediri.[19]

C. Analisis atas Kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Anak di Pengadilan Negeri Tulungagung

[19] Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 228/Pid.Sus/2013/PN.T.a, hlm.65

Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, majelis hakim harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Majelis hakim di Pengadilan Negeri Tulungagung dalam menyelesaikan kasus pidana No.228/Pid.Sus/2013/PN.T.a tentang tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan mati yang dilakukan oleh Terdakwa Imam Fauzi, majelis hakim Pengadilan Negeri Tulungagung menjadikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagai dasar dalam memberikan putusannya, yakni pada pasal 80 ayat (3) yang berbunyi : Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam menyelesaikan perkara pidana, pengadilan Negeri Tulungagung sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, majelis hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam tuntutan dan putusan. Hal tersebut meliputi hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa yang masih dibawah umur dalam kasus penganiayaan ini. Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa hingga menghilangkan nyawa, sedangkan hal-hal yang meringankan adalah :

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
3. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
4. Terdakwa masih berusia muda dan memiliki masa depan sehingga diharapkan dapat diperbaiki perilakunya.

Berdasarkan pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud anak nakal adalah :

a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Ada dua kategori perilaku anak yang membuat dia harus berhadapan dengan hukum, yaitu :

a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan.
b. *Juvenile Deliquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Sementara itu, dalam KUHP ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Hal tersebut terlihat jelas dalam KUHP di Indonesia bahwa suatu perbuatan pidana harus mengandung unsur-unsur yaitu :

a. Adanya perbuatan manusia
b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
c. Adanya kesalahan
d. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Ancaman pidana mati dan pidana seumur hidup tidak dapat dijatuhkan kepada anak, dengan harapan anak tersebut masih dapat dibina untuk diperbaiki budi pekertinya maupun akhlaqnya. Sebagai pengganti adalah pidana penjara paling lama 10 tahun. Kemungkinan dapat terjadi bahwa anak yang mendekati umur 17 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun telah ikut dalam kegiatan politik atau tindakan yang berdasarkan keyakinan yang patut dihormati maka terhadap anak tersebut dapat pula dikenakan pidanan tutupan. Anak dibawah umur menurut UU No. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak dapat berupa :

a. Perawatan dirumah sakit jiwa
b. Penyerahan kepada pemerintah
c. Penyerahan kepada seseorang

Sedangkan tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak tanpa menjatuhkan pidana pokok meliputi :

a. Pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya
b. Penyerahan kepada pemerintah
c. Penyerahan kepada seseorang
d. Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
e. Pencabutan surat izin mengemudi
f. Rehabilitasi
g. Perawatan lembaga

Tindakan penyerahan kepada seseorang dilakukan demi kepentingan anak yang bersangkutan. Tindakan perawatan terhadap anak dimaksudkan untuk membantu orang tua dalam mendidik dan memberikan bimbingan kepada anak yang bersangkutan. Adapun yang menjadikan pertimbangan hukum hakim adalah suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif maka pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan. Mengingat kenyataan yang terjadi di masyarakat bahwa adanya anak dibawah umur 12 tahun yang melakukan kenakalan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana berat seperti penganiayaan. Terhadap anak tersebut tetap akan diajukan ke pengadilan anak, namun tidak dimaksudkan untuk meminta pertanggungjawaban pidana tetapi lebih ditujukan kepada tanggungjawab orang tua terhadap anaknya. Atas dasar hal tersebut maka dalam proses

pengadilan anak melibatkan partisipasi orang tua baik orang tua pelaku maupun korban. Sebab orang tua ikut bertanggungjawab sebagai bagian dari pertanggungjawaban tersebut orang tua anak dilibatkan dalam proses pengadilan anak.